



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 149 /MK.02/2019
Hal : Tanggapan Atas Permohonan Ijin Prinsip
Penyesuaian Tunjangan Kinerja Bagi Unit Kerja
Dengan Predikat WBK / WBBM

22 Februari 2019

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69, Jakarta Selatan-12190

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: B/141/M.RB.05/2018 tanggal 14 Desember 2018 hal Ijin Prinsip Penyesuaian Tunjangan Kinerja Unit Kerja Dengan Predikat WBK dan WBBM, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa sesuai PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang antara lain memuat ketentuan bahwa setiap pegawai mempunyai kedudukan (kelas jabatan/*grade*) sesuai pangkat dan jabatannya yang menunjukkan tingkatan jabatan di lingkungan instansi pemerintah berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
2. Bahwa sesuai Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, predikat WBK dan WBBM adalah kewajiban yang harus diwujudkan oleh semua instansi pemerintah melalui pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.
3. Bahwa sesuai Perpres tentang tunjangan kinerja pegawai yang berlaku di setiap kementerian/ lembaga telah diatur mengenai pemberian tunjangan kinerja pada masing-masing kelas jabatan, dengan mempertimbangkan penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi, dan capaian kinerja individu.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait permohonan pemberian penghargaan berupa kenaikan tunjangan kinerja satu *grade* lebih tinggi pada unit kerja/satker dengan predikat WBK dan dua *grade* lebih tinggi untuk unit kerja berpredikat WBBM pada seluruh kementerian/ lembaga belum dapat kami penuhi.
5. Selanjutnya, terhadap unit kerja di lingkungan kementerian/ lembaga (termasuk Kepolisian RI) yang saat ini telah menjalankan kebijakan pemberian penghargaan kepada para pegawainya berupa kenaikan tunjangan kinerja satu kelas jabatan/*grade* lebih tinggi bagi unit kerja yang berpredikat WBK dan dua *grade* lebih tinggi bagi unit kerja berpredikat WBBM kiranya dapat mempedomani kembali ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Dimohon agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, kiranya maklum.

Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati A

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Direktur Jenderal Anggaran.

Gedung Djuanda I (E) Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710, Kotak Pos 2435 JKP 10024,
Telepon (021) 3814324, Faksimili (021) 3500842, Website www.depkeu.go.id